



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Es, bertempat tinggal di Kos-kosan Bapak Jen Jalan Paris belakang Toko Bumi Indah Waitabula, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak di bawah Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA WKB tertanggal 15 Januari 2018, Penggugat telah mengemukakan alasan/dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/01/IV/2011 tanggal 01 April 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikos-kosan di daerah Kalimantan selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Provinsi Jawa Timur kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2014 sampai sekarang.
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda mati yang telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama : Mohamad Miftahun Naja, laki-laki, 11 Tahun.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama : Wida Vira Lestari, perempuan, 4 Tahun.
5. Bahwa sejak 1 (satu) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka memukul dan mencaci maki Penggugat apabila bertengkar dengan Penggugat, dan Tergugat sering merusak harta benda milik Penggugat dan Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat.
 - b. Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat selalu merasa terbebani dengan adanya anak dari pernikahan pertama Penggugat yang bernama [REDACTED]
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat selalu meminta makanan yang enak-enak sedangkan Tergugat tidak punya pekerjaan dan Penggugat yang harus bekerja keras untuk menhidupi Tergugat dan anak-anaknya.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] ke [REDACTED] rumah orangtua Tergugat. Tergugat selalu menelpon Penggugat hanya untuk meminta uang dengan alasan anak mereka dalam keadaan sakit.
 7. Bahwa pada akhir bulan Desember 2015 ibu Penggugat menelpon Penggugat mengabari ada surat dari Panti Asuhan di Semarang yang mengatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada di Panti Asuhan dititipkan oleh Tergugat dengan alasan tidak memiliki biaya untuk menhidupi anak Penggugat dan Tergugat.
 8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2016 Tergugat pulang ke [REDACTED], Provinsi Jawa Timur untuk mengurus anaknya yang berada di Panti Asuhan di daerah Semarang untuk dibawa pulang kembali ke [REDACTED] Penggugat mencoba menelpon Tergugat tetapi tidak dapat dihubungi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
 9. Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
 10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana relaas/surat panggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA WKB, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menga-jukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili nama [REDACTED], Nomor 140/11/LL/SBD/I/2018, tertanggal 15 Februari 2018 dan yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh [REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, bukti (P1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/01/IV/2011, tertanggal 01 April 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti (P2);

Bahwa, selain itu bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. [REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya, dan saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu sebelum menikah, Penggugat adalah janda cerai satu orang anak bernama Muflihun dan Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2011, setelah menikah tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di daerah Kalimantan selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Taji, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED] Lestari dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.



- Bahwa setahu saksi dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul penggugat satu kali pada bulan Oktober 2015 dan Tergugat merusak benda milik Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sejak bulan November 2015, Penggugat tinggal di Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa yang saksi tahu selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita keberadaannya, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan uang kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah bermusyawarah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan sabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta ([REDACTED]), bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu sebelum menikah, Penggugat adalah janda cerai satu orang anak bernama [REDACTED] dan Tergugat adalah jejak;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2011, setelah menikah tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di daerah Kalimantan selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Provinsi Jawa Timur kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED] Lestari dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul penggugat satu kali pada bulan Oktober 2015 dan Tergugat merusak benda milik Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sejak bulan November 2015, Penggugat tinggal di Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa yang saksi tahu selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita keberadaannya, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan uang kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah bermusyawarah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan sabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan ber-cerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tanah Bumbu dengan kutipan akta nikah nomor 311/01/IV/2011 tanggal 1 April 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tenteram lahir batin. Oleh karena itu, Ma-jelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau mempunyai

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2), Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Oleh karena salah satu pihak incasu Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dan karena-nya Majelis Hakim mencukupkan dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan karenanya gugurlah haknya serta sekaligus dianggap telah mengakui

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tergugat tidak menghadap di persidangan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan apakah benar dalam rumah tangganya mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir batin bagi Penggugat dan meskipun Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat namun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat harus membuktikannya dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Surat keterangan domisili atas nama Penggugat Tergugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan telah memenuhi syarat formal dan syarat material pembuktian sesuai

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ada relevansinya dengan materi perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg. dan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya telah bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta materinya relevan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk yang bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri sah yang menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/01/IV/2011 tanggal 01 April 2011;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul penggugat satu kali pada bulan Oktober 2015 dan Tergugat merusak benda milik Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sejak bulan November 2015, Penggugat tinggal di Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita keberadaannya, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan uang kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat tersebut telah terbukti perkawinan antara Penggugat (Munasiah binti Masripan) dengan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Ryo Adiarsa bin Sugianto) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/01/IV/2011 tanggal 01 April 2011;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri atau antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 disebabkan antara Penggugat dengan sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, sehingga sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah membe-rikan kabar berita keberadaannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang serta Penggugat telah dinasehati oleh para saksi agar sabar menunggu Tergugat sehingga rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ru-mah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan Penggugat tidak ingin rukun lagi, Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tang-ganya dengan Tergugat sebagai suami isteri karena Penggugat merasa tidak tenteram lahir dan batin, serta Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun para saksi dan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat sehingga Majelis Hakim melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang pe-nuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana yang di-kehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kom-pilasi Hukum Islam seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang* “.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ada-lah lebih maslahat (lebih baik) daripada mempertahankannya karena perkawinan-nya tersebut dinilai telah pecah (*broken marriage*) dan Majelis Hakim juga melihat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tersebut akan berakibat buruk terhadap hubungan suami isteri siapapun pihak pe-nyebabnya sehingga dalam rangka tasriihun bi ihsan Majelis Hakim mengesam-pingkan pihak yang menjadi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat bagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi membiarkan (mempertahankan) rumah tang-ga dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas justru akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kemadhorotan / kemafsadatan itu lebih baik daripada menarik kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Ter-gugat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar secara terus menerus dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dan karenanya telah terpenuhilah alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg. dan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bah-wa gugatan Penggugat petitem angka 1 patut untuk dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pa-sal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai-mana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FAISAL, S.Ag., M.H.,

M. ZARKASI AHMADI, S.H.

Hakim Anggota,

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MARIAM, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)